



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH  
TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta secara profesional dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien agar memperoleh pendapatan yang optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu penguatan modal dasar;
- b. bahwa sehubungan dengan perlunya penguatan modal dasar dan perubahan tugas wewenang Direksi serta konsekuensi yang ditimbulkannya, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan...

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III diubah dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III...

BAB III  
TEMPAT KEDUDUKAN DAN  
WILAYAH USAHA

Pasal 3

Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Surakarta.

Pasal 3a

Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dapat mengembangkan unit-unit usaha di dalam dan/atau di luar Kota Surakarta yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6a dan Pasal 6b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

Pengembangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a adalah menyelenggarakan rekreasi edukatif bertema konservasi flora dan/atau fauna, dan/atau sarana pendukung obyek wisata berupa sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makan-minum, dan sarana penjualan cinderamata /kerajinan.

Pasal 6b

Dalam hal pelaksanaan pengembangan unit-unit usaha Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta dilaksanakan setelah revitalisasi dan pengembangan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta tercapai dan Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta memiliki kelayakan untuk investasi.

3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Modal Dasar Perusda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ditambah tanah Hak Pakai Nomor 43 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

(2) Modal...